



PUTUSAN

Nomor 2412/Pdt.G/2016/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan *Freelanch* (Rental Mobil), tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar 1 di Kepaniteraan Pengadilan Makassar dengan Nomor 2412/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 8 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan sesuai dengan

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2014/PA Sly



Kutipan Akta Nikah Nomor: 262/19/XII/2007 tanggal 01 Desember 2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan beberapa perempuan lain.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 28 November 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam

Hal 3 dari 6 Hal. Put.No.2412/Pdt.G/2016/PA Mks



persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat yang tidak datang menghadap ke muka sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Alwi Thaha,SH., M.H dan Hj.Nuraeni S, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Alwi Thaha,SH., M.H
Hakim Anggota,

Drs.Hanafie Lamuha

Hj.Nuraeni S, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 Hal. Put.No.2412/Pdt.G/2016/PA Mks



Thahirah,SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 411.000,00